

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCA MARGA
PROBOLINGGO
TENTANG :
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG KEPEMILUAN

Nomor : 006/HK.02.00/K.JI-37/05/2021

Nomor : 021/B.33/FISIP/UPM.Pb/V/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AZAM FIKRI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. IMAM SUCAHYO** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Marga Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Probolinggo disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bagian dari Perguruan Tinggi Swasta unit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkedudukan di Kota Probolinggo;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub – unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama dibidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan dibidang kepemiluan .

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



IMAM SUCAHYO

The signature of Imam Sucahyo is written in blue ink over a yellow and blue revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAL TEMPEL', and the serial number '876BBAJX187387754'.

PIHAK PERTAMA



AZAM FIKRI

The signature of Azam Fikri is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'BADAN PENGANGKAS PEMILIHAN UMUM KOMISI' and 'KETUA'.